

HERMENEUTIKA FAZLURRAHMAN UNTUK MEMAHAMI HADIST NABI TENTANG PEZINA

Amirul Bakhri¹

amirulbakhri@stitpemalang.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa pezina dalam hadis Nabi Saw yang secara tekstual disebutkan keluar keimanannya memerlukan pemaknaan yang dianggap tepat. Karena ketika dimaknai keluarnya iman bagi pezina, akan menimbulkan dampak yang negatif. Tidak membuat para pezina menjadi sadar dan kembali ke jalan yang lurus, akan tetapi bisa menjadikan semakin jauh dari agama, bahkan benar-benar keluar dari agama. Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam artikel ini untuk mengungkap makna hadis Nabi Saw tentang pezina dengan pendekatan hermeneutika Fazlurrahman yang dikenal dengan *double movement*. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan analisis *literal readings* serta *interpretive and reflexive readings*. Hasil penelitian menemukan bahwa Fazlurrahman berpandangan dalam memahami hadis Nabi Saw tentang pezina diperlukan upaya untuk melihat teks hadis melalui kondisi masa lampau di mana hadis tersebut muncul, kemudian ditarik atau dikontekstualisasikan pemaknaan hadis di masa kontemporer kekinian untuk mendapatkan pesan moral dari ajaran di dalam hadis Nabi Saw tersebut. Hasil dari pengaplikasi *double movement* Fazlurrahman berkenaan dengan hadis Nabi Saw tentang pezina memunculkan bahwa makna hadis tersebut tidaklah dimaknai dengan makna secara tekstual, akan tetapi dimaknai dengan kontekstual. Maksudnya yakni ketika Nabi Saw mensabdakan hadis tentang pezina tidaklah dianggap dengan kekafiran, namun para pezina tersebut imannya yang menurun.

Kata Kunci: Hermeneutika, Fazlurrahman, Hadis, Pezina

A. PENDAHULUAN

Dalam memahami penafsiran yang terdapat dalam teks kitab suci bisa dengan *tafsir* atau *takwīl* untuk memahami makna Alquran ataupun hadis

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang

nabi Saw, bisa juga dengan pemahaman makna teks melalui hermeneutika, termasuk ketika memahami persoalan berkenaan dengan pelaku zina (pezina). Dalam hadis Nabi Saw berkenaan dengan pezina disebutkan bahwa pelaku zina ini sudah termasuk tergolong orang yang keluar imannya. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Hurairah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنِي الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ إِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلْمَةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَاكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ إِيمَانُهُ²

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: apabila seseorang melakukan perzinaan, maka imannya telah keluar darinya dan di atas kepalanya ada semacam pelindung. Kemudian ketika dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka iman kembali (lagi) kepadanya.³

Ketika membaca, dan menelisik secara tekstual, akan didapati bahwa seseorang yang melakukan zina akan dianggap sebagai orang yang keluar imannya, atau bisa dikatakan dia adalah seorang yang tidak beriman. Melihat berbagai macam teks hadis Nabi Saw termasuk dalam permasalahan pezina ini, Fazlurrahman menyebutkan bahwa teks itu memiliki ruang waktu yakni ruang dimana teks itu muncul, kemudian ruang dimana masa kekinian, masa sekarang ada. Karena itu diperlukan pemahaman hermeneutika untuk melihat masa lampau dimana pezina berada, kemudian dikaitkan dengan masa sekarang yang dikenal dengan sebutan *double movement* (gerak ganda).⁴

Secara historis, hermeneutika muncul pertama kali pada abad ke-17 sebagai teori interpretasi yang digunakan untuk menerjemahkan literatur otoritatif di bawah kondisi yang tidak memungkinkan seorang penafsir untuk langsung mengakses langsung literasi karena perbedaan ruang-waktu dan bahasa. Pada saat ini, hermeneutika digunakan untuk mengkaji dua kategori yakni hermeneutika sakral (kitab suci) termasuk dalam hal ini adalah hadis

² Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi, Bab Laa yazni al-Zani wahuwa mukmin*, Juz 5, Maktabah Syamilah, hlm. 15.

³ Terjemah oleh Penulis sendiri.

⁴ Fazlurrahman, *Islam and Modernity (Transformation of an Intellectual Tradition)*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 5

Nabi Saw dan hermeneutika profan (teks biasa seperti sastra, hukum dan sebagainya).⁵ Menurut Sibawaih dalam bukunya *Hermeneutik Alquran Fazlurrahman* mengungkapkan bahwa Hermeneutika pada awalnya digunakan oleh kaum agamawan untuk membongkar makna teks Injil ketika menemukan kesulitan dalam memahami bahasa dan pesan teks tersebut.⁶

Sedangkan dalam dunia Islam, hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Alquran yang berasal dari Nabi Saw baik itu ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi Saw. Apabila dalam melihat struktur hadis, terdapat dua hal yang meliputi hadis yakni sanad dan matan. Mahmud Thahan menyebutkan bahwa yang dinamakan sanad adalah rangkaian susunan para perawi hadis sampai dengan lafadz matan. Sedangkan matan merupakan kalimat setelah rangkaian perawi sanad.⁷

Apabila dilihat dari segi kondisi sosial kehidupan zaman Nabi Saw ketika hadis muncul, ketika para sahabat ada yang belum jelas makna akan sebuah hadis atau ada permasalahan yang dihadapi para sahabat ketika zaman Nabi Muhammad Saw masih hidup, para sahabat bisa langsung bertanya atau mendatangi Nabi Saw sebagai sumber utama hadis. Hal ini bisa dilihat dari kasus terjadi pada zaman Nabi Saw ketika para orang miskin mendatangi Nabi Saw dengan mengadu bahwa mereka tidak bisa beribadah seperti orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk beribadah seperti haji, jihad, sedekah, sedangkan orang-orang miskin tersebut tidak punya apa-apa.⁸ Dalam bahasa Yusuf Qordhowi dalam kitab *Kaifa Nata'ammal ma'a al-*

⁵ Ilyas Supena, *Bersahabat Dengan Makna Melalui Hermeneutika*, hlm. 25.

⁶ Sibawaih, *Hermeneutika Alquran Fazlurrahman*, Yogyakarta: Jalasutra, Cetakan 1, 2007. hlm. 7.

السند: اصطلاحاً: سلسلة الرجال الموصولة للمتن. المتن: اصطلاحاً: ما ينتهي إليه السند من الكلام.⁷
Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadist, Bab Ta'rifat Awaliyah*, Maktabah Syamilah, hlm. 9.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ جَاءَ الْفَقَرَاءُ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الْمُنْتَورِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالْأَرْجَاتِ الْعَلَلِ وَالْتَّعْيِيمِ الْمُقْبِلِ يَصْلُوُنَ كَمَا يَصْلُوُنَ وَيَصْلُوُنَ كَمَا يَصْلُوُنَ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْمُنْتَورِ يَحْجُوْنَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيَجَاهُوْنَ وَيَتَصَدِّقُوْنَ قَالَ لَا أَحَدْكُمْ إِذْ أَدْرِكُمْ أَحَدْ بَعْدَكُمْ وَلَمْ يَدْرِكُمْ أَحَدْ بَعْدَكُمْ وَكُلُّمَا خَيْرٌ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ طَهْرَتِي إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ شَيَّخُوْنَ وَتَحَمَّلُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَيْنَ فَاحْتَلَفُوا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا سَيِّحُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَيْنَ وَنَمْدُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَيْنَ وَنَكِيرٌ أَرْبَعَاً وَثَلَاثَيْنَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ تَهُولُ سَبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّىٰ لِيَكُونَ مِنْهُ كُلُّهُنَّ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَيْنَ Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Bad'ul Wahyu*, Juz 1, Maktabah Syamilah, hlm. 214.

Sunnah bahwa ketika dalam masa kenabian, para sahabat hidup dengan sunnah Nabi Saw dan memahami Alquran dengan pemahaman yang jelas, kuat, sehingga bisa membekas dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan ketika manusia yang hidup jauh dari masa kenabian, manusia berusaha memahami sunnah Nabi lewat kamus bahasa, dan berbagai macam hal lainnya.⁹

Sedangkan apabila melihat hadis dari segi munculnya hadis dalam konteks penulisan, Nabi Saw pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis.¹⁰ Pelarangan Nabi Saw ini karena khawatir timbul kerancuan antara sabda, penjelasan, dan perilaku Nabi dengan Alquran. Larangan ini menurut Subhi Shalih ini bersifat umum, karena sabda Nabi Saw memang ditujukan kepada para sahabat. Di antaranya terdapat sahabat terpercaya, baik dan lebih baik, terdapat pula yang mempunyai ingatan kuat dan lebih kuat, sehingga dalam waktu bersamaan, Rasulullah Saw memberi izin khusus kepada beberapa orang yang diharapkan tulisan dan hafalan para sahabat saling menunjang, bila yang menulisnya orang-orang yang kuat ingatannya. Tujuannya adalah agar tulisan tersebut membantu memperkuat ingatan apabila terdapat salah satu sahabat yang lupa dan hafalan tidak menjamin.¹¹

Berjalannya waktu setelah meninggalnya Nabi Saw, hadis¹² telah terkontaminasi oleh pemalsuan karena berbagai kepentingan seperti politik, semangat beribadah yang berlebihan, fanatik aliran dan lain-lain. Pada situasi yang berbeda, ada fatwa yang berasal dari orang penting setelah wafatnya

⁹ Yusuf Qordhowi, *Kaifa Nata 'ammal Ma'a al-Sunnah*, Cetakan 2, Kairo: Daar al-Syuruq, 2002, hlm. 17-18.

¹⁰ حَدَّثَنَا هَذَابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ رَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرُ الْقُرْآنِ فَلَيُمْحَكَّ

Lihat Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Bab al-Tatsabbut fi al-Hadist wa Hukmi Kitabatih*, Juz 8, Maktabah Syamilah, hlm. 22⁹.

¹¹ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Terjemah tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009, hlm. 35-38.

¹² Hadis muncul pada masa Nabi Saw seiring dengan diwahyukannya Alquran sekitar abad ke-1 Hijriyah, sedangkan kodifikasi hadis secara resmi baru dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu pada awal abad ke-2 hijriyah. Lihat Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi (Telaah Historis dan Metodologis)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011, hlm. 51.

Rasulullah yang didokumentasikan, maka perlu pekerjaan untuk menyeleksi mana yang berasal dari Nabi Saw atau yang berasal dari bukan Nabi Saw. Setelah menyeleksi dokumentasi tersebut, diperlukan sebuah pemahaman dan kritik terhadap hadis tersebut, agar diketahui otentisitas sebuah hadis serta keabsahannya. Lebih lanjut, Zuhri mengatakan bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama antara lahirnya hadis dan penulisannya membuka celah bagi para orientalis untuk mencela dan meragukan keaslian teks hadis seperti Ignaz Goldziher, menilai bahwa persambungan sanad yang mengiringi matan hadis seperti disebutkan dalam kitab-kitab hadis itu rekayasa ulama Hadis.¹³

Berkaitan dengan kajian pemahaman hadis, Menurut Abdul Mustaqim belum mendapat perhatian khusus pada awal munculnya Ilmu Hadis, karena pada masa itu hampir seluruh redaksi hadis Nabi Saw tidak ada yang dianggap *gharib*, mengingat Nabi Muhammad Saw adalah orang yang fasih bahasanya. Para sahabat yang merupakan orang-orang Arab dapat dengan mudah memahami redaksi hadis didukung dengan pendengaran dan kesaksian langsung dari sahabat terhadap apa yang diucapkan Nabi. Problematika baru bermunculan ketika Nabi wafat dan Islam mulai memasuki dunia luar Arab.¹⁴

Kajian terhadap upaya melakukan pemaknaan berkenaan dengan teks hadis terus berkembang, seperti pemahaman secara tekstual dan kontekstual, dogmatis dan kritis, hingga model literal kepada yang liberal. Beberapa tawaran kajian tentang hadis telah dikemukakan oleh ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah dan kepedulian terhadap agama dan umat Islam dalam berbagai pemikiran seperti, *Ilmu Tadlis al-Hadis*, *Ilmu Ma'rifat al-Afrad*, *Ilmu Istima' wa Tahammul Hadis*, *Ilmu Gharib al-Hadis*, *Ilmu Mukhtalif al-Hadis*, *Ilmu Ma'ani al-Hadis* dan lain sebagainya.¹⁵ Pemikir muslim

¹³ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis (Sebuah Tawaran Metodologis)*, Yogyakarta: LESFI, 2003, hlm. 36.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta: Idea Press, 2009, hlm. 6-7.

¹⁵ Lihat Abu Amru Utsman bin Abdul Rahman al-Syahruzuri, *Ulum al-Hadis li Ibnu Shalah*, Kairo: Daar al-Fikr, 2004.

kontemporer juga mengemukakan dan menawarkan beberapa metodologi baru untuk memahami hadis, seperti pendekatan sosiologis, historis, dan antropologis¹⁶ pendekatan induktif dan deduktif,¹⁷ *Ma'alim li Tahassun li Fahmi al-Hadis*,¹⁸ hermeneutika, dan lain sebagainya.

Walaupun pada awalnya hermeneutika sebagai interpretasi teks Injil, dalam perkembangannya, hermeneutika berkembang juga untuk memahami teks dalam agama Islam baik itu Alquran dan hadis Nabi Saw. Salah satu tokoh hemeneutika dalam kajian Islam adalah Fazlurrahman dengan teorinya *double movement* (gerak ganda) sebagaimana yang ia ungkapkan dalam bukunya *Islam and Modernity* yakni: *The process of interpretation proposed here consists of doble movement, from the present situation to quranic time, then back to the present*¹⁹ (proses dari tujuan penafsiran di sini selalu terdiri dari dua gerakan: Pertama, dari kondisi sekarang menuju ke masa sejarah

¹⁶ Tiga pendekatan yakni historis, sosiologis, dan antropologis diungkapkan oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya *Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*. Pertama, pendekatan historis yakni pemahaman hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis empiris pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi; Kedua, pendekatan sosiologis yakni pemahaman hadis dari segi tingkah laku sosial; Ketiga, pendekatan antropologi yakni pemahaman hadis dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Lihat Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009).

¹⁷ Menurut Zuhri, pendekatan induktif biasa digunakan sebagai pisau analisis ilmiah, yakni dengan menempatkan teks (hadis) sebagai data empiris yang dibentang bersama teks-teks lain agar “berbicara sendiri” selanjutnya ditarik kesimpulan seperti menghadapkan hadis dengan Alquran dan menghadapkannya dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan kebalikan dari pendekatan induktif yaitu deduktif adalah metode yang sering dilakukan oleh pensyarah tempo dulu. Lihat Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis (Sebuah Tawaran Metodologis)*, (Yogyakarta: LESFI, 2003).

¹⁸ Pendekatan ini diungkapkan oleh Yusuf Qordhowi, bahwa untuk memudahkan memahami hadis ada beberapa langkah yang harus dilakukan: pertama *fahmu al-sunnah fi dhaui al-qur'an* (memahami hadis dengan melihat konteks di dalam Alquran), kedua, *al-jam'u al-ahadist al-waridah fi maudhu' wahid* (mengumpulkan hadis dengan tema yang sama), ketiga, *fahmu al-hadis fi dhaui asbabih wa maqashidihi* (memahami hadis dengan sebab dan tujuan hadis itu muncul), keempat, *al-tamyiz baina al-wasail al-mutaghayiroh wa al-hadaf al-tsabit li al-hadis* (Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dari setiap hadis). Lihat Yusuf Qordhowi, *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah*, Cetakan 2, Kairo: Daar al-Syuruq, 2002), hlm. 110.

¹⁹ Fazlurrahman, *Islam and Modernity (Transformation of an Intellectual Tradition)*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 5.

Alquran berada, kemudian Kedua, kembali ke masa sekarang).²⁰ Hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlurrahman dalam upaya memahami teks hadis Nabi Saw ini sangat menarik. Hal ini karena dirinya melihat bahwa hadis Nabi Saw itu mempunyai ruang dan waktu dimana hadis itu muncul. Kemudian diperlukanlah upaya pemahaman kondisi masa lampu seperti apa, kemudian dilihat pula kondisi seperti apa. Upaya pemahaman *double movement* yang dilakukan demikian rupa, akan melihat secara utuh makna dari sebuah hadis Nabi Saw termasuk memahami hadis pezina. Hal ini pula yang kemudian menimbulkan pertanyaan yakni: a. Bagaimana pandangan Fazlurrahman dalam memahami hadis Nabi Saw tentang pezina? b. Bagaimana mengaplikasikan pandangan *double movement*nya Fazlurrahman dalam konteks kekinian perihal hadis Nabi Saw tentang pezina? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupaya menjelaskan pandangan ahli (*jurists*) dan kontribusi pemikirannya terhadap masyarakat (*the contributions of the jurists in the field*).²¹ Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penelusuran dan pembacaan berbagai macam dokumentasi kitab secara komprehensif karya Fazlurrahman dan dari berbagai sumber lain yang relevan. Dari data yang sudah terkumpul, dianalisis dengan cara penyeleksian data, kemudian dilakukan pemilihan data, serta dilakukan penyimpulan terhadap data tersebut untuk digunakan dalam mencari jawaban pertanyaan penelitian ini. Serta dianalisis pula dengan analisis *literal readings* serta *interpretive and reflexive readings*.²² Analisis *literal readings* dilakukan untuk mengungkapkan fakta-fakta dari pendapat Fazlurrahman apa adanya. Kemudian dilakukan analisis *interpretive*

²⁰ Terjemah oleh Penulis sendiri.

²¹ Yūsuf Dalħat, “Introduction to Research Methodology in Islamic Studies”, *Journal of Islamic Studies and Culture*, No 2, Volume 3, (American Research Institute for Policy Development, Desember 2015), hlm. 149.

²² Matthew B. Miles and A. Michael Hubberman, *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*, second edition, (California, United State of America: Sage Publication, 1994), hlm. 10-11.

and reflexive readings untuk memberikan pemaknaan terhadap data-data yang ada, kemudian memberikan formulasi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam pendahuluan.

B. PEMBAHASAN

Memahami Pezina Dengan *Double Movement* Fazlurrahman

Beberapa hadis Nabi Saw yang berkenaan dengan pezina yang menjadi bahasan penelitian dalam artikel ini yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنِ الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْ إِيمَانِهِ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلْمَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ ذَكَرِ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ إِيمَانُهُ²³

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: apabila seseorang melakukan perzinaan, maka imannya telah keluar darinya dan di atas kepalanya ada semacam pelindung. Kemudian ketika dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka iman kembali (lagi) kepadanya.²⁴

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَزِنِ الرَّانِ حِينَ يَزِنُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرُقُ السَّارُقُ حِينَ يَسْرُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرُبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »²⁵

Berkata Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: tidaklah pezina ketika berzina dalam keadaan beriman, tidaklah pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah pemabuk ketika mabuk minum khamar dalam keadaan beriman.²⁶

أَنَّ أَبَا ذَرَ قَالَ أَتَيْتَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ جَنَّةً ». قُلْتُ وَإِنْ زَنِ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ « وَإِنْ زَنِ وَإِنْ سَرَقَ ». قُلْتُ وَإِنْ زَنِ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ « وَإِنْ زَنِ وَإِنْ سَرَقَ ».²⁷

²³ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi, Bab Laa yazni al-Zani wahuwa mukmin*, Juz 5, Maktabah Syamilah, hlm. 15.

²⁴ Terjemah oleh Penulis sendiri.

²⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Bab Bayan Nuqsha al-Iman bil Ma'ashi*, Juz 1, Maktabah Syamilah, hlm. 54.

²⁶ Terjemah oleh Penulis sendiri.

²⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Bab Man Maata wa lam yusyrik bihi Syaian*, Juz 1, Maktabah Syamilah, hlm. 66.

Sesungguhnya Abu Dzar berkata: saya datang menemui Nabi Saw, kemudian Beliau Saw bersabda: tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt kemudian mati dalam keadaan seperti itu, melainkan ia masuk surga. Aku (Abu Dzar) bertanya: meskipun ia telah berzina dan mencuri? Nabi Saw Menjawab: meskipun ia telah berzina dan mencuri. Aku (Abu Dzar) bertanya (lagi): meskipun ia telah berzina dan mencuri? Nabi Saw Menjawab: meskipun ia telah berzina dan mencuri. Aku (Abu Dzar) bertanya (lagi): meskipun ia telah berzina dan mencuri? Nabi menjawab: meskipun ia telah berzina dan mencuri.²⁸

Dalam pandangan Ilyas Supena, disebutkan bahwa hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Lebih lanjut, Ilyas Supena menyebutkan bahwa hermeneutika seringkali diasosiasikan dengan Dewa Hermes dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia.²⁹ Menurut Kholis Hauqola, hermeneutik adalah “memahami” (*verstegen/ to understand*) itu sendiri. Lebih lanjut, Kholis Hauqola juga menyebutkan bahwa hermeneutika tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan seperangkat pendekatan dan metode lain semacam filsafat, teologi, antropologi, sosiologi, semantik, linguistik, filologi, fenomenologi, psikologi, analisis wacana, serta lainnya.³⁰ Hermeneutik menurut pengertian Musahadi dalam bukunya *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam)* adalah sebuah ilmu yang merefleksikan tentang bagaimana suatu kata atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu mungkin dapat dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna di dalam situasi kekinian manusia. Lebih lanjut, Musahadi mengatakan bahwa Hermeneutika mencakup baik aturan-aturan metodologis yang diterapkan dalam penafsiran maupun asumsi-asumsi epistemologis pemahaman.³¹

²⁸ Terjemah oleh Penulis sendiri.

²⁹ Ilyas Supena, *Bersahabat Dengan Makna Melalui Hermeneutika*, Cetakan: 1, Semarang: Program Pasca IAIN Walisongo, 2012, hlm. 19.

³⁰ Kholis Hauqola, *Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks*, Teologia: Volume 24 Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2013, hlm. 3.

³¹ Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam)*. Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 152.

Double movement (gerak ganda) merupakan teori yang dinisbatkan kepada Fazlurrahman yang menjadi andalan nya dalam membangun metodologi penafsiran baru baik teks Alquran maupun hadis Nabi Saw. Menurut Sibawaih, teori ini hanya untuk kajian dalam konteks hukum dan sosial saja, dan tidak untuk kajian tentang metafisis dan teologis.³² Gagasan tentang *Double Movement* (gerak ganda) ia ungkapkan dalam bukunya *Islam and Modernity* yakni: *The process of interpretation proposed here consists of doble movement, from the present situation to quranic time, then back to the present*³³ (proses dari tujuan penafsiran di sini selalu terdiri dari dua gerakan: Pertama, dari kondisi sekarang menuju ke masa sejarah Alquran berada, kemudian Kedua, kembali ke masa sekarang). Adapun langkah dalam gerakan *double movement* Fazlurrahman antara lain:

1. Melihat Kondisi Historis Pada Masa Al-Qur'an Diturunkan

Langkah pertama dalam *double movement* adalah *from the present situation to quranic time* (dari kondisi sekarang menuju ke masa Alquran berada) memperhatikan konteks mikro dan makro ketika Alquran diwahyukan. Konteks mikro adalah situasi sempit yang terjadi di lingkungan Nabi Saw ketika Alquran diturunkan. Konteks makro adalah situasi yang terjadi dalam skala yang lebih luas menyangkut masyarakat, agama, adat istiadat Arab pada saat Islam datang khususnya di Mekah dan sekitarnya. Kemudian mengeneralisasi respon spesifik Alquran atas konteks itu sembari menentukan tujuan moral-sosial umum yang diinginkan dibalik respon spesifik itu. Di sini lah konsep *asbab nuzul* Alquran, atau *asbab wurud* hadis Nabi Saw sangat diperlukan.

Karena Alquran dan Islam lahir dalam kondisi sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sejarah. Maka ketika mempelajari teks Alquran dan hadis Nabi Saw perlu mempelajari konsisi historis saat teks diturunkan. Sama dengan konsep *asbab nuzul* yang dikemukakan oleh

³² Sibawaih, *Hermeneutika Alquran Fazlurrahman*, hlm. 56.

³³ Fazlurrahman, *Islam and Modernity (Transformation of an Intellectual Tradition)*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 5

Muhammad Abdul Azim al-Zarqani dalam kitab *Manahil Irfan fi Ilmi al-Qur'an* menyebutkan bahwa *asbab nuzul* dimaknai sebagai cara untuk mengetahui pemahaman teks Alquran yang terjadi pada zaman Nabi Saw dan juga teks saat itu terjadi karena respon dari jawaban tentang persoalan yang terjadi pada kondisi historis waktu itu sebagaimana ungkapan berikut ini:

أَنَّهُ حَادَثَةٌ وَقَعَتْ فِي زَمْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُؤَالٌ وَجَهَ إِلَيْهِ فَنَزَّلَتِ الْآيَةُ أَوْ
الْآيَاتُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِسَيَانِ مَا يَتَّصِلُ بِهِ الْحَادَثَةُ³⁴

Sesungguhnya teks Alquran turun pada zaman Nabi Saw atau turun sebagai jawaban akan persoalan yang terjadi pada umat atau teks Alquran ini sebagai penjelasan tentang keadaan yang terjadi pada saat itu.³⁵


2. Mengembalikan kandungan teks ke kondisi sekarang

Langkah yang kedua dari *double movement* adalah *back to the present*. Dalam hal ini, berusaha menerapkan tujuan moral-sosial teks masa lalu untuk dirumuskan dan direalisasikan dalam masa sekarang. Dalam bahasa mudahnya menurut Saifuddin Zuhri dan Ali Imron adalah bagaimana membumikan sebuah tujuan ayat Alquran yang pada masa diturunkan berlaku secara spesifik ke dalam konteks kekinian.³⁶ Hal ini memerlukan pengkajian yang teliti terhadap situasi saat sekarang dan analisis terhadap berbagai unsur komponen nya. Sehingga pesan moral teks bisa diimplementasikan dalam kehidupan sekarang. Untuk memahami gerakan kedua ini, diperlukan ilmu-ilmu sosial modern sehingga bisa secara cermat memahami konteks kekinian yang terjadi di masa saat sekarang.

³⁴ Muhammad Abdul Azim al-Zarqani dalam kitab *Manahil Irfan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 106.

³⁵ Terjemah oleh Penulis sendiri.

³⁶ Saifuddin Zuhri dan Ali Imron, hlm. 84.



Hermeneutika Fazlurrahman dalam Memahami Hadist Nabi tentang Pezina

Menurut Fazlurrahman, sunnah adalah sebuah konsep perilaku, yakni hukum tingkah laku yang diterapkan untuk tindakan fisik atau mental, baik yang terjadi sekali maupun berulang kali. Karena tingkah laku yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah tingkah laku dari prilaku yang sadar dari pelaku-pelaku yang sadar, maka sunnah tidak hanya merupakan hukum tingkah laku sebagaimana yang terjadi pada hukum-hukum benda alam, melainkan juga sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Bahkan secara tegas disebutkan, kata sunnah sebenarnya tingkah laku yang merupakan teladan.³⁷ Lebih lanjut, Fazlurrahman memberikan panduan cara memandang *sunnah (living sunnah)* dalam kehidupan sekarang sebagai berikut:

What we want now to do is recast hadith in to living sunnah term by historical interpretation so that we may be able to derive norms from it for ourselves through an adequate ethical theory and its legal reembodiment³⁸

Apa yang sekarang ini kita lakukan adalah menuangkan kembali hadis ke dalam istilah-istilah sunnah yang hidup melalui penafsiran historis sehingga kita dapat mengambil norma-norma darinya untuk diri kita sendiri melalui teori etika yang memadai dan mewujudkan kembali nilai hukumnya.³⁹

³⁷ Fazlurrahman, *Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute, 3rd reprint, 1995. hlm. 1-2.

³⁸ Fazlurrahman, *Islamic Methodology in History*. hlm. 80.

³⁹ Terjemah oleh Penulis sendiri.

Dari pandangan Fazlurrahman inilah, upaya memaknai ulang *sunnah* lewat jalan pemahaman historis untuk dibawa dikehidupan modern dengan tetap menerapkan daya kritis mensikapi teks hadis Nabi Saw dengan relevansinya dalam kehidupan modern terutama dalam hukum dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari memahami hadis Nabi Saw dengan metode *double movement* Fazlurrahman. Dalam hadis Nabi Saw berkenaan dengan pezina disebutkan:

إِذَا زَنِي الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ إِيمَانَ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظَّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَاكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ إِيمَانُهُ⁴⁰

Apabila seseorang melakukan perzinaan, maka imannya telah keluar darinya dan di atas kepalanya ada semacam pelindung. Kemudian ketika dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka iman kembali (lagi) kepadanya.⁴¹

لَا يَزِنِي الزَّانِي حِينَ يَزِنُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمَرُ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ⁴²

Tidaklah pezina ketika berzina dalam keadaan beriman, tidaklah pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah pemabuk ketika mabuk minum khamar dalam keadaan beriman.⁴³

أَنَّ أَبَا ذَرَ قَالَ أَتَيْتَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ ماتَ عَلَيَّ ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ جَنَّةً». قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ «وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ «وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ».⁴⁴

Sesungguhnya Abu Dzar berkata: saya datang menemui Nabi Saw, kemudian Beliau Saw bersabda: tidak ada seorangpun yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt kemudian mati dalam keadaan

⁴⁰ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi, Bab Laa yazni al-Zani wahuwa mukmin*, Juz 5, Maktabah Syamilah, hlm. 15.

⁴¹ Terjemah oleh Penulis sendiri.

⁴² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Bab Bayan Nuqsha al-Iman bil Ma'ashi*, Juz 1, Maktabah Syamilah, hlm. 54.

⁴³ Terjemah oleh Penulis sendiri.

⁴⁴ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Bab Man Maata wa lam yusyrik bihi Syaian*, Juz 1, Maktabah Syamilah, hlm. 66.

seperti itu, melainkan ia masuk surga. Aku (Abu Dzar) bertanya: meskipun ia telah berzina dan mencuri? Nabi Saw Menjawab: meskipun ia telah berzina dan mencuri. Aku (Abu Dzar) bertanya (lagi): meskipun ia telah berzina dan mencuri? Nabi Saw Menjawab: meskipun ia telah berzina dan mencuri. Aku (Abu Dzar) bertanya (lagi): meskipun ia telah berzina dan mencuri? Nabi menjawab: meskipun ia telah berzina dan mencuri.⁴⁵

Apabila dilihat secara tesktual hadis-hadis Nabi Saw di atas, akan tampak secara jelas bahwa seorang pezina bukanlah seorang yang beriman. Dalam hadis pertama yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi disebutkan إِنَّ رَجُلًا إِذَا زَنَى فَلَا يَرْجُعُ إِلَيْهِ إِيمَانُهُ (إِنَّ رَجُلًا إِذَا زَنَى فَلَا يَرْجُعُ إِلَيْهِ إِيمَانُهُ). Adapun dalam hadis yang kedua diriwayatkan Imam Muslim disebutkan لا يَرْجُعُ إِلَيْهِ إِيمَانُهُ إِذَا زَنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ (خَرَجَ مِنْهُ إِيمَانُهُ إِذَا زَنَى). Dalam melihat hadis Nabi Saw ini, Fazlurrahman mempermasalahkan definisi mukmin dan kafir bagi pezina. Ketika pemberian definisi tekstual yakni bahwa pezina adalah seorang kafir, dengan landasan tekstual bahwa dirinya telah keluar keimanannya (خَرَجَ مِنْهُ إِيمَانُهُ) dirasa akan mengancam struktur masyarakat muslim dari perang saudara yang bersifat dogmatis yang dirasa akan mengancam struktur masyarakat muslim, khususnya dalam ranah moral-teologis. Menurut Fazlurrahman yang menjadi persoalan adalah masalah pemahaman Muslim dan Kafir, hal ini sebagai mana termaktub di bukunya *Islamic Methodology in History* sebagai berikut:

*This controversy was precisely this: What is the definition of a mu'min or a Muslim and can a man continue to be regarded as a Muslim even if he commits a grave moral error?*⁴⁶

Persoalan umat Muslim pada saat itu adalah batasan seseorang yang dapat dikatakan sebagai Muslim atau Mukmin; dan dapatkah *seorang Muslim* yang telah melakukan dosa besar tetap dipandang sebagai *seorang Muslim*?⁴⁷

Menurut Fazlurrahman, bagi kelompok *Khawarij*, orang yang berzina atau berbuat dosa besar tidak dapat dikelompokkan sebagai seorang muslim

⁴⁵ Terjemah oleh Penulis sendiri.

⁴⁶ Fazlurrahman, *Islamic Methodology in History*. hlm. 59.

⁴⁷ Terjemah oleh penulis sendiri.

atau mukmin, melainkan sudah disebut kafir. Bahkan, terhadap orang-orang yang tidak memandang kafir terhadap orang tersebut pun dipandang oleh kelompok ini sebagai kafir pula. Kelompok ini pun kemudian menyerukan jihad untuk menantang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Sementara itu, sebagai respon terhadap kelompok *Khawarij*, muncul kelompok *Murji'ah* yang mengajarkan doktrin bahwa seseorang yang mengaku muslim tidak dapat dinyatakan kafir hanya karena berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilaksanakannya. Keyakinan yang ada di batin seseorang yang telah mengaku muslim harus diserahkan kepada Allah Swt untuk diadili oleh-Nya kelak di akhirat.⁴⁸

Oleh karena itu, untuk menyelamatkan umat dari pertentangan-pertentangan dogmatis dalam wilayah moral-teologis tersebut, definisi mengenai seorang muslim atau mukmin harus diformulasikan. Hadis pertama dan kedua walaupun secara tekstual disebutkan bahwa ketika seseorang sedang berzina atau mencuri, maka pada saat itu imannya sedang keluar darinya, namun pelaku nya ini ditujukan kepada orang-orang yang mungkin akan mengalami kegoncangan moral. Dalam bahasa Imam Malik yang dikutip Imam Nawawi bahwa pelaku pezina tersebut dalam keadaan iman yang sedang mengalami penurunan iman bukan dalam makna kafir.⁴⁹ Hadis yang ketiga yang diriwayatkan Imam Muslim, meskipun sejalan dengan pandangan kelompok *Murji'ah*, memberikan batasan bahwa seseorang yang telah mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah Swt tetap masuk surga, walaupun telah berzina dan mencuri. Hadis ketiga ini, jika dilihat dari esensi maknanya bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan zina dan mencuri tetap dipandang sebagai seorang Muslim bukan dinamana seorang yang Kafir.

⁴⁸ Fazlurrahman, *Islamic Methodology in History*. hlm. 60.

⁴⁹ قَالَ مَالِكٌ بِنْ قَصَانَ الْإِيمَانَ مِثْلُ قَوْلِ جَمَاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ Abu Zarkasyi Yahya bin Syarif bin Mari al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Bab Bayan islam, *iman wa ihsan*, Juz 1, Maktabah Syamilah, hlm. 69.

C. PENUTUP

Fazlurrahman berpandangan dalam memahami hadis Nabi Saw tentang pezina diperlukan upaya untuk melihat teks hadis melalui kondisi masa lampau dimana hadis tersebut muncul, kemudian ditarik atau dikontekstualisasikan pemaknaan hadis tersebut di masa kontemporer kekinian untuk mendapatkan pesan moral dari ajaran di dalam hadis Nabi Saw tersebut. Hasil dari pengaplikasi *double movement* Fazlurrahman berkenaan dengan hadis Nabi Saw tentang pezina memunculkan bahwa makna hadis tersebut tidaklah dimaknai dengan makna secara tekstual, akan tetapi dimaknai dengan kontekstual. Maksudnya yakni ketika Nabi Saw mensabdakan hadis tentang pezina tidaklah dianggap dengan kekafiran, namun para pezina tersebut imannya yang menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, M. I. I. M. (tt). *Shahih al-Bukhari, Bab al-Tatsabbut fi al-Hadist wa Hukmi Kitabatihī*, Juz 8, Maktabah Syamilah.
- al-Bukhari, M. I. I. M. (tt). *Shahih al-Bukhari, Bab Bad'ul Wahyu*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- al-Din 'Itr, N. (tt). *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits, Bab al-Fashl al-Tsami: Fi Ulum al-Matan al-Hadits*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- al-Naisaburi, A. H. M. H. M. Q. (tt). *Shahih Muslim, Bab Bayan Nuqsha al-Iman bil Ma'ashi*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- al-Naisaburi, A. H. M. H. M. Q. (tt). *Shahih Muslim, Bab Man Maata wa lam yusyrik bihi Syaian*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- al-Nawawi, A. Z. Y. S. M. (tt). *Syarah Shahih Muslim, Bab Bayan islam, iman wa ihsan*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- al-Salami, M. I. A. I. T. (tt). *Sunan al-Tirmidzi, Bab Laa yazni al-Zani wahuwa mukmin*, Juz 5, Maktabah Syamilah.
- al-Suyuthi, A. K. J. (tt). *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, Bab Ma'rifat Sabab al-Nuzul*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- al-Syahruzuri, A. A. U. A. R. (2004). *Ulum al-Hadis li Ibnu Shalah*, Kairo: Daar al-Fikr.
- al-Zarkasyi, B. M. A. (tt). *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, Bab Ma'rifat Asbab Nuzul*, Juz 1, Maktabah Syamilah.

- al-Zarqani, M. A. A. (tt). *Manahil Irfan fi Ulum al-Qur'an, Bab Fi Asbab al-Nuzul*, Maktabah Syamilah.
- al-Zarqani, M. A. A. (tt). *Manahil Irfan fi Ulum al-Qur'an, Bab Madkhol*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- As-Shalih, S. (2009). *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Terjemah tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Dalhat, Y. (2015). "Introduction to Research Methodology in Islamic Studies", *Journal of Islamic Studies and Culture*, No 2, Volume 3, American Research Institute for Policy Development, Desember 2015.
- Esposito, J. (1985). *Pakistan: Pencarian Identitas Islam, dalam Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Berkembang*, Terjemah Wardah Hafiz, Yogyakarta: PLP2M.
- Fakir, A. M. (tt). *Min Dhawabith Fahm al-Sunnah al-Nabawi*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- Faudi, A. (tt). *Mandzumah Misbah al-Rawi fi Ilm al-Hadits*, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- Fazlurrahman. (1984). *Islam and Modernity (Transformation of an Intellectual Tradition)*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Fazlurrahman. (1993). *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, terjemah oleh Taufiq Adnan Amal, Bandung: Mizan.
- Fazlurrahman. (1995). *Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute, 3rd reprint.
- Hauqola, K. (2013). *Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks, Teologia*: Volume 24 Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2013.
- Miles, M. B., & Hubberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*, second edition, California, United State of America: Sage Publication.
- Musahadi. (tt). *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam)*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Mustaqim, A. (2009). *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta: Idea Press.
- Qordhowi, Y. (2002). *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah*, Cetakan 2, Kairo: Daar al-Syuruq.
- Sibawaih. (2007). *Hermeneutika Alquran Fazlurrahman*, Yogyakarta: Jalasutra, Cetakan 1.
- Supena, I. (2008). *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlurrahman*, Semarang: Walisongo Press.
- Supena, I. (2012). *Bersahabat Dengan Makna Melalui Hermeneutika*, Cetakan: 1, Semarang: Program Pasca IAIN Walisongo.

- Sutrisno. (2006). *Fazlurrahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thahan, M. (tt). *Taisir Musthalah al-Hadist, Bab Ta'rifat Awaliyah*, Maktabah Syamilah.
- Zuhri, M. (2003). *Telaah Matan Hadis (Sebuah Tawaran Metodologis)*, Yogyakarta: LESFI.
- Zuhri, M. (2011). *Hadis Nabi (Telaah Historis dan Metodologis)*, Yogyakarta: Tiara Wacana.